

1. *Fardhu*, apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Dan ia tidak mampu menjaga dirinya untuk jatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.
2. *Haram*, jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Tau tidak bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya.
3. *Makruh*, jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Seperti tidak mampu memberi nafkah, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.
4. Dianjurkan dalam kondisi stabil menurut Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada isterinya jika ia menikah.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam AL-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw.

Pada dasarnya pernikahan adalah anjuran yang bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka data larangan kawin ini sesuai dengan peraturan atau hukum adat di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang meliputi dua sumber, meliputi:

- a. Responden adalah para tokoh masyarakat diantaranya kepala desa dan kesra desa tanjangan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik.
- b. Informan adalah pihak yang memberi informasi terkait masalah larangan kawin hamil di luar nikah yaitu sampel warga desa.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian ini adalah *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para tokoh masyarakat mengenai larangan kawin hamil di luar nikah di desa tanjangan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik dan kepada beberapa warga setempat (sampel) untuk mendapatkan informasi lebih terkait larangan kawin karena hamil di luar nikah yang terjadi di Desa setempat.

6. Tehnik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari lapangan dan dokumen yang sudah terkumpulkan akan dilakukan analisa, tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data yang di dapat dari

jenis penelitian, lokasi, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data. dan sub terakhir sistemmatika pembahasan.

Bab kedua : landasan teori hukum Islam tentang Perkawinan wanita hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam, yaitu memuat pengertian perkawinan wanita hamil di luar nikah, perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam, dan akibat hukum terhadap status anak dan hak anak yang dilahirkan.

Bab ketiga : pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, meliputi; deskripsi umum Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik diantaranya profil dan sejarah Desa Tanjangan, keadaan geografis dan jumlah penduduk Desa Tanjangan, , keadaan sosial budaya Desa Tanjangan, pendidikan dan keagamaan Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Selanjutnya pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil yaitu deskripsi pandangan tokoh masyarakat serta alasan dan dasar hukum larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik.

Bab keempat : analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, meliputi; pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil dan analisis hukum islam

